

ABSTRAK

Nur Laila Fitriyani, NIM: 1840510080, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo: Perspektif *Fiqh Siyasah* Program Strata 1 (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) IAIN Kudus 2022.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Mejobo cukup tinggi yaitu hampir mendekati 90%, disisi lain hampir 10% masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dikarenakan sedang bekerja di luar kota dan sedang sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat dalam. Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo: Perspektif *Fiqh Siyasah*. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan yang data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang dibagi beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, peemaparan data, penarikan kesimpulan, atau pembuatan narasi (deskripsi). Hasil penelitian ini adalah Partisipasi politik dalam *fiqh siyasah*, merupakan memberikan amanat kepada calon pemimpin yang dapat dipercaya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip islam dalam politik. Pembidangan *fiqh siyasah* sendiri akan berubah sesuai dengan pola hubungan antaramanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan masyarkat. Keikutsertaan Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus berpartisipasi dalam pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin. Karena pelaksanaan pemilihan kepala desa terkait dengan masalah penegakan kekuasaan (*‘aqd al-imamah*), maka hukumnya menjadi wajib. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik maka, akan terwujudnya kemaslahatan dan kemajuan Desa Mejobo, sesuai dengan tujuan diadakannya pemilihan kepala desa, yaitu memilih pemimpin untuk menegakkan kepentingan atau kesejahteraan sosial. Namun, masyarakat lebih memilih berdasarkan adanya politik uang, bukan berdasarkan atau melihat pada dasar-dasar *fiqh siyasah*.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa Mejobo, Fiqh Siyasah.*